

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek/ Subjek Penelitian

1. Sejarah PT. BPRS Margirizki Bahagia (www.bprs-mrb.co.id)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Margirizki Bahagia (MRB) Bantul Yogyakarta didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1992. Pada saat itu sebanyak 17 orang calon pemegang saham dari ICMI ORWIL Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepakat untuk menanamkan modal saham sebesar Rp1.000.000.000,-. Modal disetor pada saat pendirian sebanyak Rp250.000.000,-.

PT. BPRS MRB Bantul Yogyakarta mulai beroperasi tanggal 8 Januari 1994 dengan ditandainya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C24555 HT.01 Tahun 1993 dan dibuktikan dengan akte notaris Umar Syamhudi, SH. pada tanggal 25 Juli 1992 dan terjadi perubahan akte yang terakhir kalinya No. 44 tanggal 29 September 2011 oleh notaris Dr. Hendrick Budi Untung, SH.

Mulai tanggal yang telah disebutkan sebelumnya, PT. BPRS MRB beroperasi dan bertempat di Ruko Perwita Regency No. A-16 (Jalan Parangtritis KM 3,5 Sewon Bantul) sebagai kantor pusatnya dan dengan kantor kasnya (Jl. Gedongkuning 164 Banguntapan Bantul) serta kantor cabang di Jl. Ki Ageng Giring Nomor 9 Kepek Wonosari Gunung Kidul.

2. Profil Lembaga

- a. Nama : PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
MARGIRIZI BAHAGIA
- b. NPWP : 01.599.079.9-543.000
- c. Mulai beroperasi : 8 Januari 1994
- d. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,-
- e. Nominal Disetor : Rp. 250.000.000,-
- f. Kantor Pusat : Jalan Parangtritis km 3,5 Sewon, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta (Ruko Perwita Regency No. A-16)
- g. Telepon : (0274) 370 794

3. Visi dan Misi

VISI

Menjadi Bank dengan Asset yang besar dan jaringan kantor yang tersebar luas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Menjadikan BPRS Margirizki Bahagia sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang Unggul, Terpercaya & Jaya.”

MISI

- Mendukung perekonomian rakyat berbasis transaksi keuangan syariah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
- Mengembangkan, mensosialisasikan pola, sistem serta konsep perbankan syariah

- Memajukan PT. BPRS Margirizki Bahagia dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antar nasabah dan BPRS Margirizki Bahagia dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*.
- Mendapatkan profit sesuai target yang direncanakan.
- Memberikan kesejahteraan pada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola PT. BPRS Margirizki Bahagia secara layak.

4. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta adalah sebanyak 27 orang (termasuk kantor pusat dan kantor cabang), adapun

Struktur Organisasi PT. BPRS Margirizki Bahagia Bantul Yogyakarta.

- 1) Direktur : Warjinem, SEI.
- 2) Komisaris : Prof. DR. H. Bambang Sudibyo, MBA.
- 3) Dewan Pengawas Syariah : Prof. Drs. H. Dochak Latif
Prof. DR. Muhammad
- 4) Pemegang saham
 - a) Mia Budi Setyagraha
 - b) Hj. Raehana Fatimah
 - c) Prof. DR. H. Bambang Sudibyo, MBA
 - d) H. Totok Daryanto, SE.
 - e) Drs. H. Dumairy, MA.
 - f) Prof. DR. H. Amien Rais, MA.
 - g) DR. Hj. Retno Bambang Sudibyo
 - h) Prof. Drs. H. Dochak Latif
 - i) DR. H. Chairil Anwar
 - j) DR. H. Yahya Muhaimin
 - k) Hj. Choifah
 - l) Prof. DR. H. Umar Anggara Jenie, M.Sc.
 - m) DR. H. Agus Dwiyanto
 - n) Prof. DR. Hj. Aliyah Aldanis R. Bawedan

5. Produk-produk PT. BPRS Margirizki Bahagia

a. Tabungan *Wadiah*

- 1) Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan simpanan dengan akad *Alwadiah yadh-Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan slip penarikan dan pemindahbukuan lainnya. Dana yang dihimpun bank akan disalurkan untuk investasi sesuai prinsip syariah.
- 2) Manfaat dalam produk tabungan wadiah adalah :
 - a) Tabungan sesuai dengan prinsip syariah
 - b) Simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 - c) Simpanan bisa diambil setiap saat (*On-call*) jam kerja
 - d) Pelayanan pengambilan setoran tabungan di lokasi nasabah
 - e) Tidak ada biaya administrasi
 - f) Dapat membantu pengembangan Ekonomi mikro dan menggerakkan sektor riil.
- 3) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah antara lain :
 - a) Pembukaan tabungan :
 - (a). Perorangan minimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - (b). Badan Usaha minimal Rp.500.000 ,,-.
 - b) Mengisi Formulir Permohonan Tabungan.
 - c) Fotokopi identitas diri yang berlaku (KTP).
 - d) Fotokopi ijin usaha untuk pembukaaan rekening badan usaha.
 - e) Badan Usaha : AD/ART , Ijin atau kelengkapan legals lainnya.

b. Tabungan *Mudharabah*

- 1) Tabungan mudharabah merupakan tabungan investasi & cara mudah menyusun rencana keuangan *shahibul maal* yang menggunakan mekanisme bagi hasil (*revenue sharing*) dari hasil usaha bank. Mekanisme pembagian hasil usaha dengan menggunakan prosentase nisbah yang disepakati bersama.
- 2) Manfaat bagi penabung adalah :
 - a) Sesuai prinsip syariah
 - b) Simpanan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- c) Membantu menyusun kebutuhan dana masa mendatang
 - d) Pelayanan pengambilan setoran di lokasi nasabah berada.
 - e) Memperoleh bagi hasil menguntungkan & kompetitif dengan asas keadilan & keterbukaan.
 - f) Bagi hasil langsung menambah jumlah tabungan secara otomatis.
 - g) Tidak ada biaya administrasi
 - h) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan atau referensi bank
 - i) Dapat membantu pengembangan Ekonomi Mikro dan menggerakkan sektor riil.
- 3) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah antara lain :
- a) Pembukaan tabungan :
 - (a). Perorangan minimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - (b). BadanUsaha minimal Rp. 500.000,-.
 - b) Mengisi Formulir Permohonan Tabungan.
 - c) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
 - d) Fotokopi ijin usaha untuk pembukaan rekening badan usaha.
 - e) Badan Usaha : AD/ART, Ijin / Kelengkapan legalitas lainnya.
- 4) Jenis Tabungan Mudharabah
- a) TabunganMudharabah biasa
 - b) Tabungan Hajii
 - c) Tabungan Qurban
 - d) Tabungan Pendidikan
 - e) Tabungan Walimahan

c. Deposito Mudharabah

- 1) Merupakan simpanan berjangka dengan akad bagi hasil (*revenue sharing*) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Deposan (*shahibul maal*) dapat menginvestasikan dana dengan variasi jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan. Bank (*mudharib*) akan menyalurkan untuk investasi sesuai prinsip syariah. Dan hasil usaha dibagi sesuai nisbah atau porsi yang disepakati di awal perjanjian kesepakatan
- 2) Manfaat bagi deposan adalah :
- a) Sesuai dengan prinsip syariah.
 - b) Simpanan dijamin oleh pemerintah (LPS).
 - c) Memperoleh bagi hasil yang menguntungkan & kompetitif dengan asas keadilan & keterbukaan.
 - d) Dapat diperpanjang otomatis *Automatic Roll Over (ARO)*.

- e) Dapat digunakan sebagai agunan
 - f) Terjangkau untuk semua lapisan masyarakat dengan syarat yang mudah.
 - g) Dapat disajikan sebagai jaminan pembiayaan atau referensi bank.
 - h) Dapat membantu pengembangan Ekonomi mikro dan menggerakkan sektor rill.
- 3) Persyaratan Deposita antara lain :
- a) Pembukaan Deposita :
 - (a). Perorangan hanya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (b). Badan Usaha hanya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
 - b) Mengisi form.permohonan Deposita.
 - c) Fotokopi kartu identitas diri yang berlaku
 - d) Fotokopi ijin usaha (pembukaan rekening badan usaha)
 - e) Badan Usaha : AD/ART, Ijin atau Kelengkapan legals lainnya.

d. Pembiayaan

1) *Mudharabah*

Pembiayaan modal usaha dengan modal 100% dana bank, sedangkan nasabah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan usaha & manajemen. Bank memiliki hak untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan atas usaha yang dilaksanakan, keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama antar bank dengan nasabah

2) *Musyarakah*

Pembiayaan untuk modal usaha dengan modal sebagian dana dari bank, dan sebagian lain dari nasabah, untuk keuntungan bagi hasil atas usaha yang dilaksanakan berdasarkan porsi masing-masing dengan nisbah sesuai kesepakatan bersama antar bank & nasabah.

3) *Murabahah*

Piutang untuk jual beli atas barang tertentu/ konsumsi di mana pihak bank menjual barang sesuai kebutuhan pokok yang dibeli dari

supplier/ pemasok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Dalam hal piutang *murabahah* bank memberikan kuasa, diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menanda tangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka tersebut dianggap sebagai pembayaran nasabah setelah jual beli antara bank & nasabah, sehingga hutang nasabah adalah seluruh harga jual bank kepada nasabah dikurangi pembayaran uang muka nasabah kepada bank (perhitungan *margin* dari jumlah riil dana yang dikeluarkan oleh bank).

4) Sindikasi

Pembiayaan yang dilakukan bersama oleh 2 bank atau lebih untuk membiayai modal kerja, investasi ataupun konsumsi.

6. Sejarah dan Profil PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera (Bank Syariah BDS)

a. Sejarah (www.bprsbds.co.id)

1) **Awal Bank Syariah BDS**, Agustus 2005.

Proses pendirian PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera (Bank Syariah BDS) dimulai bulan Agustus 2005. Tim pendiri saat itu Drs. Sunardi Syahuri, Ir. Suranto, MT. dan Edi Sunarto, S.E.. Kemudian bulan Desember 2005 pengajuan izin prinsip pada Bank Indonesia (BI) dengan jumlah pemegang saham sepuluh (10) orang & terjadi pergantian nama dari BPRS Bina Dana Sejahtera menjadi BPRS Barokah Dana Sejahtera (Bank Syariah BDS) Yogyakarta.

2) **Izin Pendirian**, Desember 2006.

Pada 6 Desember 2006 izin prinsip pendirian dari Bank Indonesia(BI) keluar dengan No.: 8/ 251/ DPbs, pada 6 Juli 2007 disahkan akta pendirian PT dari Menteri Hukum dan HAM No. W22-00107 T.01.01 Tahun 2007. kemudian pada 29 Juli 2007 proses penyampaian surat permohonan izin usaha pada Bank Indonesia dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Barokah Dana Sejahtera, dengan jumlah pemegang saham 8 orang.

3) **Izin Usaha**, Oktober 2007.

Pada 10 Oktober 2007 keluar surat izin usaha dari Bank Indonesia Nomor 9/51/KEP.GBI/2007 & *SoftOpening* dilaksanakan tanggal 1 November 2007, kemudian tanggal **14 November 2007** PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Barokah Dana Sejahtera (BDS) *Grand Opening* diresmikan oleh Pimpinan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta Ibu Endang Setyadi dan disaksikan Sekda Kota Yogyakarta. Pada 6 Febuari 2009 diselenggarakan RUPS pertama kali untuk tahun buku 2008.

Alamat Kantor Pusat :

Jl. Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta Telp. (0274) 383009

Fax. (0274) 374602/

Alamat Kantor Kas :

Jl. Solo Km. 12,5 Temanggal II Kalasan Sleman Yogyakarta

Telp. 0812 3091 9123.

4) **Membuka Kantor Cabang Sleman**, Februari 2011- 7 Oktober 2013.

Bank Syariah BDS meresmikan kantor cabang baru yang berada di Jl.Magelang km 12 Sleman, Selasa (10/9). Peresmian dihadiri oleh Ibu Yuni Satia Rahayu selaku Wakil Bupati Kabupaten Sleman.

Dirut Bank Syariah BDS, Edi Sunarto,S.E., menyampaikan, *“ini merupakan kantor cabang pertama di Sleman. Dipilihnya Sleman sebagai lokasi pembukaan kantor cabang, karena potensi perekonomiannya yang terus berkembang. Tingkat ekonomi di Kabupaten Sleman tertinggi kedua di Yogyakarta. Sehingga kami sengaja memilih Sleman untuk membuka kantor cabang. Kami berharap, BDS mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Sleman..”*.

Alamat Kantor Cabang Sleman:

Jl. Magelang Km 12,5 Wadas, Tridadi, Sleman Yogyakarta

Telp. (0274) 868532. Fax. (0274) 868532

5) **Pendirian Kantor Cabang Kulonprogo**, April 2017.

Alamat Kantor Cabang Kulonprogo:

Jl. Sugiman No. 14 Pengasih Kulonprogo

Telp. (0274) 7721749

b. **Visi dan Misi**

1) **Visi**

Menjadi lembaga perbankan syariah yang besar dan sehat serta memberi kemanfaatan pada ummat

2) **Misi**

a) Melakukan operasional perbankan secara kompetitif, efisien & memenuhi prinsip kehati-hatian

- b) Memberikan pelayanan prima dan optimal pada nasabah, mengembangkan serta menumbuhkan sektor riil berbasis bagi hasil
- c) Mengembangkan sumber daya manusia (sdm) berdasarkan aspek profesionalitas & spiritualitas
- d) Mengembangkan prinsip keseimbangan dalam semua aspek termasuk pemenuhan hak bagi seluruh *stake holder*
- e) Bekerjasama dengan perbankan syariah lainnya menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat

7. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Insani

Jumlah karyawan di Bank Syariah BDS Yogyakarta adalah sebanyak lima puluh sembilan orang (termasuk kantor pusat dan kantor cabang Sleman & Kulonprogo), adapun Struktur Organisasi Bank Syariah BDS:

8. Budaya kerja SMART

Selain memiliki Visi dan Misi seperti yang telah disebutkan di atas, Bank Syariah BDS juga memiliki budaya kerja yang diikrarkan setiap pagi, tentunya dalam rangka mengaplikasikan, untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap nasabah, budaya kerja tersebut antara lain:

S : Senyum salam sapa sopan santun

“berkomitmen melayani dengan baik dan cepat”

M : Melayani dan menentramkan

A : Adil dan Amanah “melaksanakan tugas sesuai tuntunan syariah dan perusahaan dengan penuh tanggungjawab”

R : Rapi dan Religius “melaksanakan tugas dengan tata kelola organisasi yang sehat, jujur dan berorientasi pada Ridho Allah”

T : Tertib dan Terukur “teratur dalam urusan dan komitmen meningkatkan keahlian sesuai tugas

9. Produk-produk PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera

a. Produk penghimpunan dana

1) Tabungan Investasi Terencana (TIARA)

Setoran rutin setiap bulan dengan jangka waktu min. dua tahun. Bagi hasil yang diberikan setara bagi hasil deposito 3 bulan (nisbah 47% untuk nasabah dan pihak bank 53%)

2) Tabungan Titipan iB BDS

Produk tabungan dengan prinsip *al-wadiah yaddhamanah* (titipan). Nasabah menyetor dan menarik uangnya setiap saat. Setiap bulan bank akan memberikan bonus kompetitif pada nasabah.

3) Tabungan Investasi iB BDS

Produk tabungan Bank Syariah BDS yang didasarkan prinsip *Mudhaarabah* (bagi hasil) & diperuntukkan nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syari'ah. Nasabah menyetorkan uangnya setiap saat, untuk penarikan pertama, dana disyaratkan telah mengendap selama 1 bulan. Bank akan memberikan bagi hasil dari pendapatannya dengan nisbah sebesar 22% nasabah dan bank 78%.

4) Tabungan Haji iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang menggunakan sistem bagi hasil. Nasabah dapat menyetor setiap saat sampai dana nasabah mencukupi ongkos untuk naik haji yang ditentukan oleh pemerintah. Bank akan mencukupi kebutuhan dana dengan memberikan bagi hasil optimal dengan nisbah sebesar 27% untuk nasabah dan 73% untuk bank.

5) Tabungan Sekolah iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS khusus putra putri nasabah yang masih duduk di bangku SD-SMA guna mempersiapkan kebutuhan masa depan pendidikan putri putra tercinta. Tabungan Sekolah iB BDS menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah sebesar 27% untuk nasabah dan 73% bank.

6) Tabungan Pelajar iB BDS

Merupakan produk tabungan dengan sistem *Virtual Account* yang menginduk pada rekening sekolah. Tabungan pelajar iB BDS digunakan sebagai sarana edukasi atau literasi keuangan perbankan syariah untuk pelajar.

7) Tabungan iB Qurma

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang dipersiapkan untuk kepentingan Qurban, persiapan *walimahan* atau persiapan *aqiqah*. Tabungan Qurma BDS berbasis akad titipan,

8) Tabungan Berhadiah

Tabungan dengan prinsip titipan dengan bonus bulanan, yang berhadiah langsung dan dapat dipilih sesuai keinginan nasabah. Tabungan dipersyaratkan mengendap dalam jangka waktu tertentu.

9) Deposito iB BDS

Merupakan produk pilihan investasi bagi hasil nasabah dalam jangka waktu tertentu (1 , 3 , 6 sampai 12 bulan). Deposito ini ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara baik dan selektif melalui pembiayaan yang berguna bagi kepentingan ummat.

Adapun persyaratan pembukaan rekening di Bank Syariah BDS:

Tabungan iB BDS

- 1) Mengisi formulir pembukaan tabungan
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP/identitas berlaku
- 3) Setoran awal tabungan Rp10.000 untuk tabungan *wadiah*.
- 4) Setoran awal minimal Rp50.000 untuk tabungan *mudharabah*
- 5) Setoran awal tabungan haji Rp500.000 minimal, selanjutnya Rp100.000

Deposito iB BDS

- 1) Mengisi formulir pembukaan deposito
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP/identitas berlaku
- 3) Setoran Deposito minimal Rp500.000
- 4) Fotocopy akta pendirian dan NPWP untuk Badan Usaha

b. Produk Pembiayaan BDS

- 1) Pembiayaan Jual-Beli Ib BDS. Pembiayaan dengan prinsip jual beli *muraabahah*. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Barang dibeli oleh pihak bank
- 2) Pembiayaan Bagi-Hasil Ib BDS. Pembiayaan untuk pemenuhan modal usaha. Modal sepenuhnya dari bank atau *shahibul maal*, sedangkan nasabah atau *mudharib* yang menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasil sesuai kesepakatan bersama
- 3) Pembiayaan Bermitra Ib BDS
Pembiayaan untuk pengembangan usaha atau sebagai penambahan modal atau modal bercampur. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasilkan sesuai kesepakatan
- 4) Pembiayaan sewa-beli Ib BDS
Pembiayaan dengan prinsip sewa-beli di mana bank sebagai pemilik aset & nasabah sebagai penyewa yang pada akhirnya kepemilikan aset beralih dari bank kepada penyewa
- 5) Pembiayaan Multijasa Ib BDS
Pembiayaan berupa jasa pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, persalinan, *walimah*, umroh dll.
- 6) Pembiayaan Rekening Koran BDS
Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu tertentu. Keuntungan yang diperoleh adalah sistem *revolving*.

Adapun persyaratan umum untuk melakukan pembiayaan iB di Bank Syariah BDS:

- 1) Pegawai (berpenghasilan tetap)
 - a) Mengisi form.pembiayaan
 - b) Fotokopi KTP suami istri, Fotokopi kartu keluarga, surat nikah 3 lembar
 - c) Asli SK pertama, SK terakhir, Taspen dan Fotokopinya 2 lembar
 - d) Slip gaji terakhir
 - e) Fotokopi agunan/jaminan
 - f) Surat kuasa pemotongan gaji
 - g) Memiliki rekening tabungan Bank Syariah BDS

- 2) Wirausaha
 - a) Mengisi form.pembiayaan
 - b) Fotokopi KTP suami-istri, Fotokopi kartu keluarga, surat nikah 3 lembar
 - c) Fotokopi agunan/jaminan
 - d) Fotokopi legalitas usaha
 - e) Laporan keuangan usaha 3 bulan terakhir
 - f) Usaha harus sudah berjalan min.2 tahun terakhir.

Adapun keunggulan dari produk Bank Syariah BDS:

- 1) Memberikan kemudahan pada masyarakat yang membutuhkan modal
- 2) Ada toleransi dalam dal pengembalian pembiayaan karena pengembaliannya bisa dicicil dengan jangka waktu tertentu tergantung kesanggupan nasabahnya
- 3) Dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan proses dan syarat yang mudah, sesuai syariah
- 4) Bank Syariah BDS merupakan partner bisnis terpercaya yang sudah berpengalaman selama 12 tahun
- 5) Plafond pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan sampai 7 tahun
- 6) Pembayaran angsuran bisa dilayani *online* dengan margin yang kompetitif
- 7) Bank Syariah Barokah Dana Sejahtera (BDS) adalah satu-satunya BPRS di Yogyakarta yang memiliki izin tabungan berhadiah
- 8) Adanya produk baru berupa pembiayaan rekening koran.

B. Penerapan Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki

Bahagia

Saat ini, seluruh BUS dan UUS telah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko pada semua aktivitasnya secara efektif. Pentingnya ketentuan ini diberlakukan mengingat bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan bank. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah di Indonesia harus menjadi konsentrasi utama saat ini mengingat bahwa karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi termasuk pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. (Rustam 2018, 35)

Adapun setiap langkah yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengurangi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Melalui POJK no 23/POJK.03/2018, OJK mewajibkan penerapan manajemen risiko bagi BPRS dengan pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank yang harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Meski belum lama disosialisasikan, tentunya merupakan salah satu wujud langkah serius pemerintah (dalam hal ini OJK) lebih memperhatikan regulasi bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya BPRS.

Penerapan manajemen risiko yang dimaksudkan adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank, prosedur yang dilakukan BPRS Margirizki Bahagia di antaranya:

1. Identifikasi risiko

Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam proses identifikasi risiko pembiayaan dimulai dari penilaian atau menganalisa calon nasabah peminjam yang secara umum sudah dikenal dengan prinsip analisa 5 C (*capacity, capital, character, condition* dan *collateral*).

Secara singkat, disampaikan pula dalam Pedoman Kerja Bidang Pembiayaan BPRS Margirizki Bahagia:

a. *Capacity*

Adalah kemampuan yang dimiliki untuk membuat rencana & mewujudkan rencana menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan serta kemampuan untuk membayar kembali hutang-hutang kewajibannya.

b. *Capital*

Adalah kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan & memelihara kelangsungan usahanya; modal, sumber daya atau sumber dana serta penggunaan.

c. *Character*

Adalah watak atau sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter meliputi penilaian tingkat kejujuran, ketulusan, patuh janji, kesehatan, kecakapan dalam mengelola usaha serta kemauannya untuk bayar kembali hutang-hutang kewajibannya.

d. *Condition*

Adalah keadaan *social* ekonomi yang mungkin mempengaruhi maju mundur naik turun kondisi usaha nasabah. Bagaimana nasabah mengatasi/ mengantisipasi sehingga usahanya dapat hidup & berkembang.

e. *Collateral*

Adalah barang-barang yang dijamin/diserahkan nasabah kepada BPRS Margirizki Bahagia sebagai bentuk jaminan/agunan pembiayaan yang akan diterimanya apakah dapat ditutup oleh nilai agunan tersebut. Meliputi jenis barangnya, nilai, lokasi, bukti kepemilikan sampai status hukumnya.

2. Pengukuran dan pengelompokan risiko

BPRS Margirizki Bahagia mengukur dan mengelompokkan eksposur risiko pembiayaan berdasar penggolongan kualitas kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/11/DPbS Tahun 2011 perihal Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan regulasi terbaru berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang secara detail penyusun sampaikan dalam lampiran.

3. Pemantauan

Untuk memantau/me-*manage* risiko pembiayaan, strategi yang diterapkan BPRS Margirizki Bahagia salah satunya dengan *monitoring* angsuran, terutama nasabah yang mulai bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet).

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh AO, kepala bagian *marketing*, remedial:

- a. Nasabah terlambat lebih dari tujuh hari dari tanggal, dihubungi *by phone*
- b. Nasabah terlambat satu bulan diberikan/dikirim surat peringatan (SP1)
- c. Jika tujuh hari setelah SP1 dikirim nasabah tidak ada tanggapan, baik alasan maupun pembayaran angsuran, maka diberikan/dikirim SP2
- d. Jika tujuh hari setelah SP2 dikirim nasabah masih tidak ada tanggapan, baik alasan maupun pembayaran angsuran, maka diberikan/dikirim SP3
- e. Jika tujuh hari setelah SP3 dikirim nasabah tetap tidak ada tanggapan, baik alasan maupun pembayaran angsuran, maka diberikan/dikirim Surat Peringatan dan Panggilan (baik panggilan AO maupun direksi).

Pada kesempatan lain, penulis juga memperoleh keterangan lebih lanjut melalui wawancara 27 November 2019 dengan Kepala Bagian Marketing BPRS Margirizki Bahagia, beliau menyatakan,

“Selama ini, misal masih kol-1 dan 2, masih ditangani AO yang bersangkutan, apabila sudah masuk kol-3, 4 dan 5 mulai dibina & diawasi lebih intens bersama bagian remedial, manajerial maupun direksi. Dengan pengecekan aktivitas rekening, laporan keuangan, prospek usaha, juga jaminan agunannya.”

4. Pengendalian Risiko

Dikutip dari buku *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* tahun 2018 yang ditulis oleh Dr. M. Nur Rianto Al Arif, M.Si. dan Yuke Rahmawati, M.A. bahwasanya bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah

ditetapkan. Adapun proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko / tingkat risiko yang akan diambil beserta toleransi risikonya (Al Arif, 2018: 32).

Pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Selain itu, pihak BPRS Margirizki Bahagia melalui wawancara dengan remedial 5 Desember 2019 juga menyampaikan,

“pada dasarnya, kita juga dituntut untuk senantiasa mengedukasi nasabah, tidak serta merta melakukan penagihan saja mas. Tetapi juga memberikan pemahaman akan kesyari’ahan, jalan tengah musyawarah mufakatnya priapun, yang baik untuk pihak nasabah, dan baik pula bagi bank. Saling maslahat.”

Masih dalam pernyataan narasumber, bahwasanya pihak BPRS Margirizki Bahagia mengurangi penerapan restrukturisasi, karena dirasa memakan terlalu banyak waktu dan tidak segera menyelesaikan pembiayaan bermasalah, adapun pendekatannya dengan *rembug* kekeluargaan, penjualan jaminan di bawah tangan, pelunasan dengan aset lain sampai *take over* oleh lembaga keuangan.

C. Penerapan Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Barokah

Dana Sejahtera (Bank Syariah BDS)

Beberapa rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan Bank Syariah BDS untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko pembiayaan:

1. Identifikasi risiko

Rustam (2018: 288) dalam mengidentifikasi risiko, perlu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko dari pembiayaan di waktu akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan kemungkinan terjadinya bencana alam. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah komposisi portofolio piutang dan kualitas piutang. Identifikasi risiko piutang bermasalah dapat dilakukan dengan analisa *credit scoring*, analisa migrasi kualitas piutang pembiayaan, ataupun menggunakan model statistik lainnya sesuai *volume &* kompleksitas dari risiko pembiayaan.

Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko pembiayaan secara berkala, memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank. Adapun identifikasi risiko pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah BDS dimulai sejak dini dan dari yang terduga ataupun tidak terduga. Melalui wawancara dengan direksi pada 6 Desember 2019 menyatakan,

“ketika seorang nasabah proses pengajuan pembiayaan, berkas masuk itu pun sudah mulai diterapkan mitigasi risiko. Yang secara teori umum dikenal dengan analisa 5C, plus Aspek Syariah dan Aspek Risiko jangan lupa. Hasil analisa internalnya gimana, prospek kemampuan kondisi usaha juga lingkungannya gimana. Karakter, akhlaqnya. Kemudian kita taksir jaminannya, ‘diikat’ dengan baik-baik dan kuat.”

Pernyataan direksi tersebut juga dilanjutkan oleh *manager marketing* pada kesempatan berbeda tanggal 14 Desember 2019, adapun pernyataan beliau dalam kesempatan wawancara,

“ketika nasabah melakukan pengajuan pembiayaan, terus kemudian ketika realisasi dan penagihan atau ketika nasabah itu sudah mulai mengalami kendala-kendala. itu kan ada tahapan-tahapannya, tahap-tahapan untuk proses manajemen risikonya. agar pembiayaan tetap produktif; dia nggak sampe masuk di NPF. Terutama dari yang proses dulu (awal), melakukan screening yaa, apa namanyaa pengajuan pembiayaan nasabah. Salah satunya itu kita ada kewenangan pemutus, selain membuat lebih efisien juga akan lebih terkontrol. Trus dari sisi legalnya, intinya kalo mau pembiayaan produktif itu yang pertama adalah 5Cnya yaa yang masuk, kemudian diikuti dengan C, C yang untuk Collateral, itu juga harus diikuti dengan pengikatan yang kuat, harus dinotariskan begitu.”

Hasil wawancara dengan pihak direksi dan *manager marketing* Bank Syariah BDS tersebut apabila dijabarkan dari buku *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* karya Dr. Bambang Rianto Rustam SE., Ak.,M.M. :

Capacity

Menilai kemampuan yang dimiliki calon nasabah mitra pembiayaan dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Mengukur/mengetahui kapasitas membayar kewajiban dari nasabah secara tepat waktu. Sifatnya subjektif, diukur dari kinerja bisnis masa lampau dan pengamatan di lapangan, pabrik, toko, masyarakat sekitar

Character

Menilai moral, watak atau sifat-sifat positif, kooperatif, kejujuran dan rasa tanggungjawab sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor penting karena bank syariah BDS hanya akan menjalin hubungan dengan debitur yang *amanah*

Capital

Menilai besaran modal yang dimiliki calon debitur, dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri

Condition

Menilai kondisi ekonomi, menilai prospek bisnis yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintahan misalnya

Collateral

Menilai ketersediaan agunan. Meninjau sejauh mana agunan/jaminan dapat mengcover risiko dari pembiayaan yang akan dikururkan dan harus dilihat aspek keabsahan serta dapat diikat secara legal, baik-baik & kuat.

Aspek Syariah

Secara hukum, tidak bersinggungan bahkan bertentangan dengan prinsip syariah; jauh dari *maisir*, *gharar*, *riba*. Bukan konsumsi/ modal kerja untuk tujuan konsumtif/bisnis yang diharamkan.

Aspek Risiko

Meninjau kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi, baik dari internal nasabah, bank, maupun risiko eksternal tak terduga.

2. Pengukuran dan pengelompokan risiko

Mengukur risiko dari pembiayaan dapat menggunakan indikator perbandingan rasio piutang dengan total aset atau perbandingan pembiayaan kualitas rendah dengan total pembiayaan (Rustam, 2018: 288).

Berikut adalah kutipan wawancara yang dilakukan penulis (bersama Internal Auditor Bank Syariah BDS pada 2 Desember 2019) yang mengilustrasikan tentang penghitungan rasio NPF,

“Simpelnya gini mas, ketika jumlah pembiayaan bermasalah katakanlah 100000 dan total outstanding pembiayaannya 1000000, maka rasio pembiayaan bermasalahnya 10%. Ibarat kata yang atas ‘pembilangnya’ tetep, tapi kalo yang bawah ‘penyebutnya’ dibesarin, tentu prosentasenya akan jadi lebih kecil. Kalo untuk pengelompokan kolektabilitasnya, kita ngikutin aturan OJK ..”

Bank Syariah BDS, sesuai dengan pernyataan narasumber sebelumnya; dalam mengukur dan mengelompokkan eksposur risiko pembiayaan juga berdasar pada ketentuan BI dan OJK. Sebelumnya, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/11/DPbS Tahun 2011 perihal Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan regulasi terbaru berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

3. Pemantauan Risiko

Strategi yang diterapkan Bank Syariah BDS untuk *manage* risiko pembiayaan adalah secara pasif dan aktif. Pasif melalui *monitoring by system* manakah yang termasuk lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet berdasar laporan, jadwal manakah yang mulai batuk-batuk, tidak mengangsur dan mana yang sudah jatuh tempo. Untuk penerapan yang aktif menggunakan pendekatan *silaturrahim*, jemput bola dengan intensitas yang rutin dan konsisten.

Adapun secara formal tertulis, menggunakan pendekatan :

- a. Surat pemberitahuan tunggakan selama 2 minggu
- b. Surat tagihan tunggakan selama 2 minggu
- c. Surat peringatan (SP 1, 2, 3) selama 2 minggu
- d. Surat pemberitahuan lelang selama 1 minggu

Berdasarkan keterangan tambahan yang penulis dapatkan dari bagian remedial pada sesi wawancara dalam perjalanan *visiting* nasabah 5 Desember 2019, “*secara teori, sop, aturan kebijakan memang seperti itu idealnya mas, tapi namanya manusia, yaa bisa dari internal kita maupun pihak nasabah, apalagi nasabah yang bermasalah itu ‘unik’ mas, gak bisa ditebak. Awal pengajuan track recordnya baik, setelah pencairan yaa itu risiko yang harus kita hadapi. Kalo nasabah yang udah bandel, durasi-durasi itu udah gak terukur lagi, misal emang udah kekeuh gak bisa dirembug, yaa kita bahkan bisa langsung eksekusi jaminannya (yang tentunya sudah bermodalkan sesuai akad perjanjian kesepakatan di awal)..”*

4. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Lembaga pembiayaan, sesuai dengan arahan OJK pula, seyogyanya melakukan pembaruan prosedur penetapan kualitas pembiayaan. Menentukan kecukupan pencadangan dalam rangka pengendalian risiko

pembiayaan salah satunya. Adapun jajaran Direksi dan Manajemen Bank BDS senantiasa melakukan pemantauan risiko pembiayaan sehingga dapat mengetahui kondisi terkini mengenai profil risiko dari pembiayaan. Berdasar temuan penulis, minimal selama seminggu sekali diadakan koordinasi internal, di mana setiap AO mempresentasikan kondisi terkini nasabah-nasabah mitra yang diampunya.

Sebagai usaha mengendalikan risiko, sebelum terjadi sesuatu yang tidak dapat diduga/ tidak diinginkan, Bank Syariah BDS mengantisipasi dengan pencadangan PPAP dan asuransi. Adapun setelah terjadi,

“memang nggak sepenuhnya bisa dipukul rata sesuai Teori/SOP mas, tentu kondisional dan dengan pendekatan kekeluargaan yang lebih tepat jalan tengahnya gimana, sebisa mungkin mencari win-win solutions”

(wawancara dengan pihak *Account Officer* pada 29 November 2019)

Apabila nasabah masih mampu dan memiliki iktikad yang baik, kooperatif. Pihak Bank Syariah BDS menawarkan beberapa solusi, bisa berupa restrukturisasi (*reschedule/* restrukturisasi) maupun bantuan penjualan agunan/ aset lain milik nasabah oleh bank, AYDA, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sampai ke Pengadilan Agama (PA).

Dalam kesempatan lain wawancara dengan pihak *Auditor Intern* pada 7 Desember 2019,

“..untuk kasus yang sampai ke Pengadilan Agama (PA), umumnya nasabah yang bandel mas, sulit, susah dirembug. Bahkan maaf, malah kesannya saling gugat. Entah punya maksud tujuan seperti apa.”

Apabila situasi kondisi sudah benar-benar macet dan tidak memungkinkan, dapat juga ditempuh dengan fasilitas keringanan yang diatur dalam keputusan direksi Bank Syariah BDS; dapat berupa keringanan pembayaran denda (jika ada), berupa keringanan pembiayaan *margin/* bagi hasil/ jasa, berupa keringanan *margin &* denda, keringanan pembayaran pokok dan lain-lain (biaya operasional lelang, gugatan dan administratif lainnya). Selain itu dapat berupa usulan hapus buku (wewenang direksi) sampai hapus tagih (wewenang RUPS) yang tentunya usulan tersebut ketika dalam keadaan yang sudah darurat.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al Baqarah (2) ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

D. Efektivitas Penerapan Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS

Margirizki Bahagia dan BPRS Barokah Dana Sejahtera

Efektivitas, merupakan kata sifat yang terbentuk dari kata dasar efektif, yang berarti ada pengaruh, berkhasiat atau suatu keadaan yang memiliki dampak positif (KBBI dalam Minds). Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, prasarana dan sarana dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari aktivitas yang dijalankannya, sehingga menunjukkan tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siagian, 2001; Abdurahmat, 2003)

Adapun efektivitas penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan, baik di BPRS Margirizki Bahagia maupun Bank Syariah BDS, penulis tinjau dari perkembangan kondisi keuangan dan rasio *Non Performing Financing* (NPF), baik dari laporan publikasi maupun data observasi, wawancara, dan sebagainya.

Tabel 4.1. Jumlah Pembiayaan BPRS Margirizki Bahagia (dalam ribuan)

	Pembiayaan	Tabungan	Deposito	Modal	Aset
2015	Rp 32.100.371	Rp 7.189.730	Rp 25.327.900	Rp 4.000.000	Rp 45.258.459
2016	Rp 34.043.486	Rp 9.020.802	Rp 26.603.900	Rp 4.000.000	Rp 52.349.655
2017	Rp 33.719.049	Rp 13.054.190	Rp 29.443.700	Rp 4.000.000	Rp 60.212.939
2018	Rp 33.253.536	Rp 12.293.092	Rp 28.298.250	Rp 4.000.000	Rp 56.181.806
2019	Rp 29.748.736	Rp 10.403.040	Rp 28.387.750	Rp 4.000.000	Rp 54.206.990

Sumber: data diolah, 2019

Tabel 4.2. Jumlah Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah dan Ratio NPF BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta (dalam ribuan)

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pembiayaan	Rp32.100.371	Rp34.043.486	Rp33.719.049	Rp33.253.536	Rp29.748.736
Pembiayaan Bermasalah	Rp 1.198.258	Rp3.082.936	Rp2.894.827	Rp2.914.327	Rp5.628.934
Ratio NPF (%)	3,73	9,06	8,59	8.76	18,92

Sumber: data diolah, 2019

BPRS Margirizki Bahagia, ditinjau dari tabel 4.1 dan 4.2, menunjukkan rerata pertumbuhan pembiayaan, tabungan, deposito maupun aset yang cukup fluktuatif. Dalam hal rasio pembiayaan bermasalah, periode 2015 sampai 2016 merupakan penurunan kualitas pembiayaan, secara prosentase berturut-turut; 3,73, 9,06%. Adapun periode berikutnya, 2017 mengalami peningkatan kualitas menjadi 8,59% sedangkan 2018, 2019 mengalami penurunan kualitas pembiayaan kembali, bahkan cukup signifikan sampai dua kali lipat.

Apabila ditinjau dari jumlah keseluruhan pembiayaan yang terjadi, periode 2015 sampai November 2019 (secara berurutan) 608, 721, 1552, 1123 dan 873 rekening pembiayaan. Sedangkan jumlah nasabah yang dilakukan restrukturisasi sebagai upaya menekan rasio pembiayaan bermasalah; 6,11, 14, 17, dan 21 nasabah. Dengan kata lain ada kenaikan tren jumlah nasabah pembiayaan BPRS Margirizki Bahagia yang di restrukturisasi dalam periode 2015-2019.

Periode yang sama, Bank Syariah BDS mengalami tren yang lebih stabil, peningkatan dalam jumlah *outstanding* pembiayaan, tabungan, deposito dan aset. Sisi pembiayaan bermasalah, dalam segi nominal cukup fluktuatif yang dapat dilihat melalui tabel 4.4, positifnya secara prosentase NPF terpantau lebih stabil dan cenderung tidak melebihi batas ketentuan regulasi. Meski pada triwulan kedua dan ketiga September 2019 di atas 5%.

Tabel 4.3. Jumlah Pembiayaan Bank Syariah BDS (dalam ribuan)

	Pembiayaan	Tabungan	Deposito	Modal	Aset
2015	Rp 43.097.378	Rp 16.506.066	Rp 34.137.350	Rp 3.000.000	Rp 63.376.198
2016	Rp 51.121.204	Rp 23.370.794	Rp 40.755.600	Rp 4.000.000	Rp 78.479.750
2017	Rp 60.678.704	Rp 31.134.912	Rp 53.128.211	Rp 6.000.000	Rp 98.392.258
2018	Rp 75.382.733	Rp 38.350.207	Rp 55.545.390	Rp 8.000.000	Rp 115.206.430
2019	Rp 88.846.641	Rp 44.333.174	Rp 56.828.415	Rp 8.000.000	Rp 126.141.305

Tabel 4.4. Jumlah Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah dan Ratio NPF BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta (dalam ribuan)

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pembiayaan	Rp 43.097.378	Rp 51.121.204	Rp 60.678.704	Rp 75.382.733	Rp88.846.641
Pembiayaan Bermasalah	Rp 2.011.122	Rp2.243.607	Rp2.976.355	Rp2.580.123	Rp5.581.459
Ratio NPF (%)	4,67	4,39	4,91	3,42	6,28

Sumber: data diolah, 2019

Selain ditinjau dari beberapa tabel sebelumnya, penulis juga meninjau efektifitas penerapan manajemen risiko pembiayaan Bank Syariah BDS dari kuantitas upaya restrukturisasi berikut

Tabel 4.5 Data Akad Pembiayaan Bank Syariah BDS 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Akad pembiayaan	605	639	798	637

Sumber: data diolah, 2019

Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwasanya kondisi perekonomian tidak selamanya baik (selalu) atau buruk selalu. Begitu pula akad pembiayaan yang terealisasikan di Bank Syariah BDS, periode 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan, turun pada November 2019. Apabila dirata-rata bulanan, akad pembiayaan yang terjadi pada 2016 sebanyak 50,4, 2017 sebanyak 53,2, 2018 sebanyak 66,5 dan sampai November 2019 sebanyak 53. Adapun proses restrukturisasi secara berurutan periode 2016 sampai November 2019; 54, 88, 69 dan 32. Rata-rata per bulannya dalam empat periode terakhir ini apabila diasumsikan sebanyak 5,06 nasabah setiap bulan.

Berdasar wawancara masing-masing pihak, kedua lembaga sama-sama menyatakan (secara internal) penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan sudah cukup efektif, baik pendekatan persuasif kekeluargaan dengan *silatullah*, penagihan/*maintenances* intensif, metode 3R (restrukturisasi, rekondisi, *rescheduling*) maupun sampai jalur litigasi lelang KPKNL dan/atau Pengadilan Agama. Sedangkan menurut hemat penulis, melihat tren penyaluran pembiayaan Bank Syariah BDS dan BPRS Margirizki Bahagia serta berdasar data-data pembiayaan bermasalah yang telah disampaikan sebelumnya

(memang tidak bisa disama ratakan pendekatan solusi dalam penanganan pembiayaan bermasalah/ mitigasi risiko terhadap masing-masing nasabah), akan tetapi terpantau Bank Syariah BDS lebih efektif dalam menjaga stabilitas rasio *non performing financing* (NPF).

Tinjauan lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9/29/DPbS Tahun 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Syariah BDS berada pada peringkat-1 dengan kriteria $NPF \leq 7\%$. Adapun BPRS Margirizki Bahagia berada pada peringkat-5 dengan kriteria $NPF > 16\%$.

Lampiran 1b: Kualitas Aktiva (Asset Quality)
Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no.9/29/DPbS 2007

Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Kualitas Aset (Asset Quality)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) (Rasio Penunjang)	$NPF = \frac{JPB}{JP}$ <ul style="list-style-type: none"> JPB merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. JP merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $NPF \leq 7\%$ Peringkat 2 $7\% < NPF \leq 10\%$ Peringkat 3 $10\% < NPF \leq 13\%$ Peringkat 4 $13\% < NPF \leq 16\%$ Peringkat 5 $NPF > 16\%$

Keterangan dari tabel di atas menggambarkan bahwa penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah BDS sudah cukup efektif dengan NPF pelaporan triwulan terakhir September 2019 sebesar 6,28%, meskipun dalam pernyataan direktur utama, "*belum cukup efektif dan akan dievaluasi selalu*". Sedangkan BPRS Margirizki Bahagia periode yang sama sebesar 18,92% dan merujuk penilaian sesuai tabel di atas, masuk dalam

kategori peringkat-5 dan/atau termasuk belum cukup efektif. Meski dalam pernyataan Direksi Margirizki Bahagia menyampaikan bahwa, “*upaya mitigasi risiko sudah kami jalankan. posisi setengah matang, dalam proses Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, KPKNL, dsb.. Pembiayaan itu risikonya inheren; bawaan, udah muncul duluan. Sini terselesaikan eee yang lain tumbuh*”.

(Wawancara Desember, 2019)

Lebih lanjut, dengan ketentuan yang ada dalam SEBI tersebut, mencerminkan kondisi BPRS dengan peringkat-1 sebagai yang paling (lebih) baik, dan peringkat-5 lebih buruk. Semakin kecil peringkat menunjukkan semakin optimalnya penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah, yang dalam penelitian ini adalah Bank Syariah BDS dan BPRS Margirizki Bahagia.